

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: [7[0 / D.01 / DIK /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD COKROAMINOTO BUMBUNG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD Cokroaminoto Bumbung di desa Bumbung.
 - b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian lzin Operasional;

Mengingat

- : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk
 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD Cokroaminoto Bumbung

di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA: Izin Operasional sekolah SD Cokroaminoto Bumbung di desa

Bumbung tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang

berlaku;

KETIGA ; Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain

yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

Pada Tanggal : MAgustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MORODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth;

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak

3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu

4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB, BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 1710 /D.01/DIK/2015 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD COKROAMINOTO BUMBUNG

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		
			KEL/DESA	KECAMATAN	KETER
1	SD COKROAMINOTO BUMBUNG	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	BUMBUNG	LOLAK	

KepalaDinasPendidikan KabupatenBolaangMongondow

Drs.OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007